

# **PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERPSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: STUDI KASUS MARZUKI ALIAS RIKI ALIAS SI KI BIN HASAN IBRAHIM DI PENGADILAN NEGERI IDI**

R. M. Revaldhi Andanarko; Dr. Arief Budiono, S.H., M.H., Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **Abstrak**

Penelitian ini di latarbelakangi adanya hukuman pidana mati yang merupakan satu di antara hukuman yang masih diakui eksistensinya di Indonesia. Penetapan hukuman pidana mati masih menjadi pro kontra dengan hak asasi manusia. Hakikatnya Indonesia juga mendukung adanya eksistensi adanya Hak Asasi Manusia. Dibuktikan dengan hukum positif yang tertera dalam pasal 28A sampai 28J yang menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia. Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi, kepada terdakwa Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim dijatuhi hukuman pidana mati. Putusan tersebut disebutkan bahwa terdakwa dikenakan dakwaan primair oleh penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sehingga dapat diambil rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukuman pidana mati pada kasus narkotika di Indonesia dan perspektif hak asasi manusia pada putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan hukuman pidana mati pada kasus narkotika di Indonesia dan perspektif hak asasi manusia pada putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian hukum normatif atau doctrinal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan pendapat ahli dan juga peraturan perundang-undangan mengenai obyek penelitian. Sehingga dapat dianalisis mengenai putusan hukuman pidana mati pada obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur yang dinyatakan dalam obyek telah terpenuhi. Penetapan hukuman mati sudah tepat dan memang seharusnya diterapkan agar menjaga generasi penerus bangsa. Narkotika di Indonesia merupakan musuh negara yang disebabkan peredarannya yang secara illegal dan menyerah masa depan remaja Indonesia. Penetapan hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia karena perbuatan terdakwa dapat merenggut nyawa yang lebih banyak dan menyerang masa depan bangsa.

Kata kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Putusan, Narkotika

## **Abstract**

*This research is based on the existence of the death penalty, which is one of the punishments whose existence is still recognized in Indonesia. The provision of the death penalty still has pros and cons with human rights. In essence, Indonesia also supports the existence of human rights. This is proven by the positive law stated in articles 28A to 28J which explain human rights. Idi District Court Decision Number 138/Pid.Sus/2021/PN Idi, the defendant Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim was sentenced to death. The decision stated that the defendant was subject to primary charges by the public prosecutor, namely violating Article 114 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code so that the formulation in this research can be taken, namely how to apply the death penalty on narcotics cases in Indonesia and the human rights perspective in the Idi District Court decision Number 138/Pid.Sus/2021/PN Idi. The aim of this research is to analyze the application of the death penalty in narcotics cases in Indonesia and the human rights perspective in the Idi District Court decision Number 138/Pid.Sus/2021/PN Idi. This research uses qualitative research with normative or doctrinal legal research. Data was collected through literature and legislation studies. Research is carried out by collecting expert opinions and also statutory regulations regarding the research object. So that it can be analyzed regarding the death penalty decision on the research object. The research results show that the elements stated in the object have been fulfilled. The death penalty is appropriate and should be implemented to protect the nation's future generations. Narcotics in Indonesia are an enemy of the state due to their illegal distribution and giving up on the future of Indonesian teenagers. The determination of the death penalty does not violate human rights because the defendant's actions can claim more lives and attack the future of the nation.*

*Keywords: Death Penalty, Human Rights, Verdict, Narcotics*

## 1. PENDAHULUAN

Hukuman pidana mati adalah satu di antara hukuman yang masih diakui eksistensinya di Indonesia. Hukuman pidana mati sebagian besar dijatuhkan pada pelaku kejahatan tertentu serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dibuktikan dengan adanya hukuman pidana mati sebagai hukuman alternatif dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan hukuman dengan masa percobaan.<sup>1</sup> Penetapan hukuman pidana masih menjadi pro kontra dengan hak asasi manusia. Tercatat dalam laporan Global Amnesty International pada tahun 2022 sebanyak 112 lebih kasus di Indonesia divonis hukuman mati.<sup>2</sup>

Hakikatnya Indonesia juga mendukung adanya eksistensi adanya Hak Asasi Manusia. Dibuktikan dengan hukum positif yang tertera dalam pasal 28A sampai 28J yang menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia, terutama dijelaskan pada pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Penerapan hukuman mati sering disebut sebagai pengingkaran pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam hal ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”<sup>3</sup> Salah satu Kovenan Internasional terkait hak-hak asasi manusia dasar, disebutkan dalam pasal 3 perjanjian yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Firdaus, Peneliti Balitbangkumham, menyatakan bahwa hukuman pidana mati di Indonesia masih menjadi kontroversi dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal itu masih sering dihubungkan dengan hak asasi manusia. Firdaus juga mengatakan bahwa saat ini balitbangkumham masih meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek HAM<sup>4</sup>. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

---

<sup>1</sup> Undang- undang No. 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>2</sup> Amnesty International, 2023, *Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022*. Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia, hlm. 8.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hukuman-mati-dalam-perspektif-ham-di-indonesia>. diakses 26 mei 2023

Manusia menjelaskan “Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak”. Hak untuk hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga penjatuhan hukuman pidana mati sering disebut sebagai pelanggaran karena merampas hak untuk hidup orang lain.

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya eksistensi hukuman pidana mati. Pidana mati pada hukum positif Indonesia secara tegas dijelaskan pada beberapa pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat pada beberapa Undang-Undang yang lain juga ditemukan adanya ancaman mengenai pidana mati seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi, kepada terdakwa Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim. Putusan tersebut disebutkan bahwa terdakwa dikenakan dakwaan primair oleh penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Hukuman pidana mati ini penetapannya secara alternatif sebagai upaya terakhir, seperti yang tertera pada pasal 98 Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Terdakwa Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim terseret tindak pidana narkotika dengan ikut serta dalam pendistribusian narkotika sebanyak 100 kilogram. Narkotika merupakan musuh pertahanan negara Indonesia. Terdakwa membawa obat-obatan terlarang secara ilegal tanpa ada izin dari pihak yang berwajib masuk ke dalam Indonesia. Kasus narkotika, pelaku yang terdiri dari beberapa orang dapat menyebabkan kerusakan pada masa depan bangsa Indonesia karena target mereka adalah generasi penerus bangsa. Narkotika juga dapat merenggut hak untuk hidup para korban ataupun pengguna obat-obatan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan pada kasus narkotika Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi dalam perspektif HAM. Penelitian diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap mahasiswa serta masyarakat luas mengenai penerapan hukuman pidana mati di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang memiliki dasar pada analisis peraturan perundang-undangan yang masih digunakan serta masalah hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian hukum dilakukan guna memecahkan kasus hukum yang dihadapi dengan mengkaji aspek-aspek hukum positif.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian studi kasus (case study) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia<sup>7</sup>

Jenis Penelitian ini yaitu kualitatif yang memiliki arti penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dengan penyelidikan pada suatu kasus atau persoalan hingga menghasilkan data yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, penjelasan mengenai data, dan menganalisis guna menjawab masalah yang terdapat pada fokus penelitian. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) di antaranya yaitu data hukum primer yang merupakan data hukum utama, data hukum ini memiliki otoritas serta mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data hukum sekunder merupakan data hukum yang didapatkan untuk memperoleh penjelasan mengenai data primer. Data sekunder juga mempunyai karakteristik mendukung dan memperkuat data primer, dalam hal ini dimungkinkan adanya penelaahan yang lebih intensif pada data tersebut.<sup>8</sup> Data sekunder antara lain buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, dan sumber internet berbasis hukum dan ilmiah terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data hukum tersier yaitu data yang menyuguhkan secara jelas dan memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

---

<sup>6</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (7 Agustus 2020): hal. 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

<sup>7</sup> Sri Yona, "Penyusunan Studi Kasus", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, No.2, (September 2006): hal 76-80

<sup>8</sup> David tan, "Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum," *NUJANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021). hal 2463–2478.

Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data ini menitikberatkan pada penyebab, serta hal-hal yang menjadi dasar topik permasalahan. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data studi kepustakaan, lalu menelaah dan menyusun hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan baru

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukuman Pidana Mati Dalam Kasus Narkotika Di Indonesia**

Hukuman mati Indonesia menjadi hukuman yang masih aktif diterapkan ataupun disebutkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman mati biasanya berada pada Undang-undang dengan tindak pidana berat seperti dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi ancaman pidana mati di antaranya yaitu:

1. Makar dengan maksud melakukan pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 191 KUHP);
2. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Pasal 192)
3. Pengkhianatan untuk kepentingan musuh di waktu perang (Pasal 212 Ayat 3 KUHP);
4. Pembunuhan berencana (Pasal 459 KUHP);
5. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan secara bersekutu dan berakibat luka berat atau mati (Pasal 479 Ayat 4 KUHP);
6. Kejahatan dalam penerbangan yang berakibat kematian seseorang atau hancurnya pesawat (Pasal 588 ayat 2 KUHP);
7. Kejahatan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok (Pasal 598 KUHP);
8. Tindak pidana terhadap kemanusiaan serangan yang meluas penduduk sipil secara sistematis (Pasal 599 KUHP);
9. Tindak pidana kekerasan atau ancaman yang menciptakan suasana teror atau rasa takut pada orang secara meluas (Pasal 600 KUHP);

10. Tindak pidana tanpa hak dalam narkoba golongan I dan II melebihi 5 (lima) gram (Pasal 610 ayat 2 KUHP)<sup>9</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru menjelaskan bahwa hukuman pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan disebutkan pada putusan pengadilan. Pelaksanaan masa percobaan dalam hukuman pidana mati diperhatikan beberapa hal yaitu perasaan menyesal terdakwa dan sikap terdakwa yang ingin memperbaiki diri atau posisi terdakwa dalam perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan-ketentuan terkait hukuman pidana mati tidak hanya disebutkan dalam KUHP, tetapi terdapat Undang-undang di luar KUHP yang juga mengenai hal tersebut.

Salah satu pakar hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan pada buku terbitannya bahwa pidana mati tetap harus ada dengan pembaharuan KUHP Nasional. Beliau berpendapat yang pada intinya penerapan hukuman pidana mati apabila dipertahankan harus dilakukan secara selektif dan memperhatikan kepentingan individu si pelaku dan juga mendasarkan untuk perlindungan pada masyarakat<sup>10</sup>

Salah satu Undang-Undang yang masih menerapkan hukuman pidana mati di Indonesia yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba menyerang kelangsungan hidup para generasi penerus. Ada ikan pasti ada kolam, dimana hal itu terjadi pasti banyak orang yang menyediakan “barang” tersebut. Indonesia dengan tegas untuk masalah narkoba dalam Undang-undang untuk membasmi narkoba. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu pada pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, dan pasal 125.

Pengedar dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia diancam dengan hukuman paling berat dengan hukuman mati. Pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba diberikan rehabilitasi. Remaja jaman sekarang banyak yang membutuhkan bantuan untuk *boost mental health*. Tercatat dalam data BNN, pada tahun 2023 prevalensi pengguna narkoba penduduk Indonesia usia 15 sampai 64 tahun mencapai

---

<sup>9</sup> Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 238.

1,73 % dengan catatan pengguna narkoba yang terdata mencapai 3.337.000 jiwa.<sup>11</sup> Disebutkan dalam *Indonesian Drugs Report* tahun 2022 tercatat 140 orang terpidana hukuman mati WNA dan WNI kasus narkoba dan psikotropika. Terdapat 111 orang warga negara Indonesia dan 29 orang warga negara asing. Terpidana mati Warga Negara Asing (WNA) didominasi warga negara Malaysia dan sebaliknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat pidana narkoba diluar negeri juga terbanyak di Negara Malaysia.

## **B. Penerapan Hukuman Pidana Mati pada Kasus Marzuki alias Riki alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi dalam Perspektif HAM di Indonesia**

Kasus narkoba sangatlah marak dan hal ini sudah menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Bandar narkoba menjadi akar permasalahan dalam hal ini. Individu para pemakai juga menjadi faktor pendukung dalam penyebaran narkoba. Pengedar narkoba di Indonesia saat ini diancam dengan hukuman paling berat, hukuman pidana mati. Para pemakai di Indonesia lebih banyak diberikan bimbingan melalui rehabilitasi. Salah satu kasus yang menerapkan hukuman pidana mati untuk “pengedar” narkoba yaitu pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi. Berdasarkan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi, terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim melakukan tindak pidana turut serta dalam pendistribusian narkoba seberat 100 kilogram.

### **1. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi**

Marzuki alias Riki alias Si ki Bin Hasan Ibrahim diberi dakwaan oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim dalam putusan ini menimbang dengan beberapa unsur dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

---

<sup>11</sup> Puslitdatin, Jumat, 5 Januari 2024, 9:12 AM: *Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*, dalam <https://data.bnn.go.id/dataset/angka-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba> diunduh Jumat 19 Juli 2024

**a. Unsur pertama: Setiap Orang**

Hakim mempertimbangkan pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi menyatakan bahwa unsur setiap orang merupakan siapa saja menjadi subjek hukum yang melakukan tindakan dan tindakan tersebut terdapat dalam rumusan suatu pasal, dapat juga berarti sebagai pelaku tindak pidana dalam suatu pasal.

Prof. Sudikno Mertokusumo, yang dikutip oleh E. Fernando M. Manullang memberikan pengertian subyek hukum yang dimana hal ini masuk dalam unsur “setiap orang” bahwa subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, dan menyanggah hak dan kewajiban dari hukum

Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan yang dalam hal ini sama dengan yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan BAP penyidikan seperti terlampir dalam berkas perkara. Terdakwa merupakan seseorang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa merupakan seseorang yang cakap dan mampu melakukan tindakan dan dibebankan pertanggung jawaban. Menimbang mengenai unsur “setiap orang” maka unsur tersebut telah terpenuhi.

**b. Unsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukum**

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi mempertimbangkan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya hanya satu di antara unsur yang terbukti maka unsur tersebut sudah terpenuhi. Terdakwa dalam keterangannya maupun keterangan saksi tidak memperoleh validasi dari Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Tindakan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan terdakwa tidak diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan melainkan untuk tujuamn lain yang menguntungkan, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa yang melawan hukum memang untuk memenuhi hasrat orang lain tetapi perbuatan itu dapat membahayakan para korban penyalahgunaan dan juga ketertiban dalam masyarakat. Narkotika dapat membahayakan banyak remaja Indonesia yang dimana para remaja tersebut merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan buku Rosa Agustina dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum” yang dikutip oleh Indah Sari, Pasca Sarjana FH UI, menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Perbuatan tersebut tidak sesuai pada kewajiban hukum pelaku;
2. Perbuatan tersebut tidak sesuai pada hak subjektif yang dimiliki orang lain;
3. Perbuatan tersebut tidak sesuai pada kesusilaan;
4. Perbuatan tersebut tidak sesuai pada ketelitian, kepatutan, dan kehati-hatian.<sup>12</sup>

Adanya keterangan mengenai ahli telah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa serta ditemukan barang bukti narkotika yang tidak ada ijin dari pejabat yang memiliki kewenangan yaitu menteri serta tidak ada anjuran dari Kepala BPOM seperti yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

**c. Unsur ketiga: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 (lima) gram**

Pengertian dari unsur ini memiliki makna pilihan, yaitu salah satu atau beberapa dari yang disebutkan. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah secara umum diketahui dalam Pasal 184 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak

---

<sup>12</sup> Indah Sari, *Op.Cit*, Hal. 54

menjelaskan tentang apa arti dari unsur ini. Perantara narkotika bisa di sebut juga calo narkotika yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia calo berarti seseorang yang dapat dijadikan perantara dan dimanfaatkan jasanya untuk mengurus sesuatu sesuai dengan upah. Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000.

Majelis hakim menimbang sesuai dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh bahwa: 1 bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat kotor 174,7458 (seratus tujuh empat koma tujuh empat lima delapan) gram milik Terdakwa JULKIFLI Alias MIDUN Bin MUHAMMAD dan 1 bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat kotor 166,58 (seratus enam puluh enam koma lima delapan) gram milik Terdakwa JULKIFLI Alias MIDUN Bin MUHAMMAD. Kedua barang bukti diatas mengandung Metamfetamina. Dimana kedua barang bukti tersebut (Metamfetamina) merupakan Golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009. Penimbangan menggunakan timbangan milik PT. POS INDONESIA CABANG IDI yang memiliki berat 26,045 gram untuk 25 bungkus dan 26,115 gram untuk 25 bungkus. Keduanya merupakan bungkus berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan kemasan bertuliskan QIN SHAN berwarna hijau dan setiap bungkusnya ditulis kode 16. Maka dalam hal itu unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi.

Penuntut umum manjunctokan dengan pasal penyertaan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi yaitu 55 ayat (1) butir 1 KUHP yang berbunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Menurut Satochid, setiap orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana bisa berupa sebagian orang secara bersekutu melakukan tindak pidana, dimungkinkan satu saja yang memiliki keinginan dan rencana untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak dilakukannya sendiri, namun dia menggunakan seseorang dalam melakukan

tindak pidana, dan seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi dibantu orang lain dalam melakukannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan buku Drs. PAF. Lamintang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” disebutkan dalam pertimbangan hakim pada Putusan, yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” memberi syarat di antara para peserta haruslah memiliki rasa kesadaran telah melakukan kerja sama dalam perbuatan pidana, karena dengan adanya faktor kesadaran tersebut dapat dikatakan *medeplegen*.<sup>14</sup> Terdakwa dan yang lainnya dalam tindak pidana ini sadar dan tau mengenai perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Majelis hakim menentukan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHPidana.

## **2. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi dalam perspektif Hak Asasi Manusia**

Hukuman pelaku pidana mati yang dimana dikecam oleh penegak HAM tetapi tindakan pelaku apabila tidak dicegah dapat menghilangkan Hak untuk hidup generasi penerus bangsa dan dapat mengancam pertahanan negara karena narkoba musuh negara. Pandangan Hak Asasi Manusia memang hukuman pidana mati termasuk pelanggaran HAM karena merampas hak untuk hidup seseorang. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi disebutkan bahwa hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia. Peran yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini sangat penting karena terdakwa sebagai penanggung jawab selama pendistribusian narkotika tersebut. Terdakwa juga secara sadar dan mengerti dengan apa yang dilakukan dan akibat terhadap orang lain yang akan terjadi.

Hak asasi Manusia dalam konstitusi harus digunakan sehingga hak asasi orang lain harus dihormati dan dihargai guna keberlangsungan keadilan sosial dan ketertiban umum. Adanya penjelasan mengenai hal tersebut tidak ada yang salah

---

<sup>13</sup> Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2 Tahun MMXIX (September, 2019), Hal 108-123

<sup>14</sup> Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi

maupun melanggar Hak Asasi Manusia dalam penerpan hukuman pidana mati di Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN kepada Terdakwa Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim. Terbukti bahwa pidana mati di Indonesia masih digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terutama tindak pidana narkoba, tetapi tetap harus memperhatikan hak terdakwa tindak pidana meskipun dimungkinkan terdakwa tindak pidana merampas Hak Asasi Manusia korban maupun calon korban.

#### **4. PENUTUP**

Hukuman pidana mati di Indonesia masih diperlukan keberadaannya. Tidak bisa dipungkiri sesuai dengan putusan pada penelitian ini dan dengan beberapa pendapat ahli yang didapatkan bahwa Indonesia masih perlu adanya hukuman pidana mati pada kasus tertentu. Penerapan hukuman pidana mati masih diperlukan terutama pada kasus yang dapat merenggut hak untuk hidup orang lain bahkan mengancam tidak hanya satu orang saja. Hukuman mati yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, meskipun hukuman mati ini merenggut nyawa orang lain. Apabila berbicara mengenai Hak Asasi Manusia yang dimana saat ini sedang didengungkan oleh para aktivis mengenai hukuman pidana mati. Beberapa hukuman pidana mati tidak semata-mata asal ditetapkan tetapi penetapan hukuman pidana mati biasanya ditetapkan pada tindak pidana yang mengancam atau menghilangkan nyawa orang lain. Menurut peneliti sendiri adanya hukuman pidana mati di Indonesia masih dibutuhkan.

Putusan hukuman pidana mati setiap Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi dengan terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi sudah melalui pertimbangan-pertimbangan mengenai apa yang dilakukan terdakwa. Peran terdakwa yang sangat penting dalam tindak pidana ini memang sudah seharusnya hukuman itu didapatkan. Adanya penerapan hukuman mati kepada terdakwa memang tidak bisa menjadi hal pasti bahwa narkoba tidak akan beredar lagi, tetapi dengan adanya ini menunjukkan keseriusan negara Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Para pelaku dianggap telah atau akan merenggut Hak Asasi Manusia para korban atau calon korban yaitu Hak Untuk Hidup. Apalagi sesuai dengan putusan dalam penelitian

ini dimana pelaku dapat mengancam pertahanan negara karena narkoba dinilai sebagai musuh negara. Bagaimana tidak penggunaan obat-obatan terlarang secara ilegal dapat menimbulkan kehancuran generasi penerus bangsa, dimana mereka itu merupakan generasi penerus yang akan menata negara ini kelak. Kalau hal itu dibiarkan maka akan membuat kehancuran negara kita tercinta ini. Tidak hanya itu, berapa puluh bahkan ratus orang yang akan terganggu dengan kecanduan bahkan terenggut nyawanya karena perbuatan pelaku. Maka dari itu, hukuman pidana dipertimbangan hakim sudah efektif untuk terdakwa karena dapat mengancam pertahanan negara dan juga dapat mengancam Hak Asasi Manusia para generasi penerus bangsa terutama Hak Untuk Hidup karena obat-obatan tersebut bisa juga merenggut nyawa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi

### **Buku**

Amnesty International. 2023. *Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022*. Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia. hal. 8.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 238.

### **Jurnal Ilmiah**

David tan. "Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463–78.

Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2 Tahun MMXIX (September, 2019), Hal 108-123

Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1 Tahun MMXX (September, 2020), Hal. 54

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (7 Agustus 2020): hal. 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Sri Yona, “Penyusunan Studi Kasus”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, No.2, (September 2006): hal 76-80

### **Website**

Puslitdatin, Jumat, 5 Januari 2024, 9:12 AM: *Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika*, dalam <https://data.bnn.go.id/dataset/angka-prevalensi-penyalahguna-narkotika> diunduh Jumat 19 Juli 2024

<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hukuman-mati-dalam-perspektif-ham-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024





